



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 ayat (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI DAN MISI
 - c. BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
 - e. BAB V Matrik Program Pembangunan
 - f. BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini adalah sebagaimana tercantum dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Gubernur ini disusun :

- a. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 6...SERI...